

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. undang-undang no. 8 tentang perlindungan konsumen bertujuan untuk mengatur dan melindungi kepentingan konsumen dan tidak mematikan usaha pelaku usaha dan undang-undang perlindungan konsumen merupakan piranti hukum yang bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang menjamin kepastian hukum. Yayasan lembaga konsumen indonesia bekerja bersama dengan pemerintah dalam upaya pengawasan dan pemberdayaan melalui bidang pengaduan dan pendidikan konsumen.
2. perlindungan konsumen dalam beberapa hal sesuai dengan etika bisnis islam namun ada beberapa hal yang harus dicantumkan dan diperhatikan dalam undang-undang perlindungan konsumen yaitu mengenai larangan jual beli barang atau jasa yang haram dan larangan jual-beli barang atau jasa dengan sistem bunga atau riba, dan keharusan zakat serta menulis apabila dalam melakukan utang piutang. Nilai-nilai etika bisnis islam bertujuan antara lain memberikan perlindungan kepada konsumen melalui keharusan beriktikad baik, larangan sumpah palsu.

larangan mengurangi takaran, larangan menjual barang yang buruk atau cacat.,  
larangan riba dan keharusan zakat

## **B. SARAN-SARAN**

Sesuai arus reformasi dan tumbuh kembangnya kesadaran masyarakat untuk membentuk masyarakat madani, maka di perlukan upaya-upaya yang sungguh-sungguh dalam menegakkan bisnis islam karena itu diperlukan langkah langkah sebagai berikut:

- a. Perlu di buat peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan konsumen yang berkaitan dengan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha agar masyarakat mengetahui dan mempunyai kejelasan mekanisme pengaduan.
- b. Perlu di bentuk lembaga perlindungan atau lembaga pengaduan konsumen untuk memberikan informasi mengenai hak-hak konsumen guna membantu masyarakat dalam menyampaikan pengaduan jika merasa di rugikan oleh para pelaku usaha.
- c. Selanjutnya perlu di pikirkan bagaimana upaya penegakan hukum yaitu peraturan yang telah sesuai dengan fungsi hukum dalam masyarakat. Hukum berfungsi untuk mengintegrasikan proses- proses sosial, ekonomi dan sebagainya sehingga tercipta suatu pola hubungan yang jelas dan mapan yang utama disebut ketertiban.